



PUTUSAN

Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Hadi Prasetyo Alias Didik Bin Hadi Purwadi;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 20 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepuh Rt. 017 Rw. 008 Desa Terusan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Penangkapan sejak tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Wahyu Hadi Prasetyo Alias Didik Bin Hadi Purwadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kholil Askohar, S.T., S.H, Advokat, Alamat Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 29 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHYU HADI PRASETYO alias DIDIK Bin HADI PURWADI bersama-sama dengan saksi **ROCHMAN ISMAIL alias AMBON Bin ABDUL COYI** (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.30 WIB Wita atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di teras rumah teman terdakwa di desa Terusan RT 05 TW 05 Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak***

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB saksi Syahril Akbar Saksi Teguh (keduanya anggota Polresta Mojokerto), telah melakukan penangkapan terhadap saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti. SUNARYO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) di kost yang terletak di Perum Grand Kenongo Kel. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi sabu (klip plastic A dengan berat kotor 0,24 gram dan klip plastic B dengan berat kotor 0,22 gram), 1 (satu) Pipet kaca yang masih terdapat sabu (dengan berat kotor 2,32 gram), 1 (satu) Sekrop sedotan plastic, 1 (satu) Korek api gas, 1 (satu) Sedotan alat hisap sabu, 1 (satu) HP merk POCO dengan nomer Sim card/Wa 0895-4198-80307, 1 (satu) Kursi plastic warna Pink. selanjutnya terhadap saksi YENI IMALA YUNITA als. YEYE binti. SUNARYO (alm) dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari membeli kepada saksi ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON bin. ABDUL COYI, selanjutnya dari hasil interogasi tersebut saksi Syahril Akbar dan saksi Teguh melakukan penangkapan terhadap saksi ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON bin. ABDUL COYI di rumahnya yang terletak di Dsn. Terusan Rt/Rw : 002/005 Ds.Terusan Kec.Gedeg Kab.Mojokerto, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) HP merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 085852159000, setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON bin. ABDUL COYI bahwa sabu yang telah di jual kepada saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti. SUNARYO (alm) di dapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa, selanjutnya dari hasil interogasi tersebut saksi Syahril Akbar dan saksi Teguh melakukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY



penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) HP merek Realme dengan nomor simcard/ WA 081216590363 dan 1 (satu) HP merek OPPO dengan nomor simcard/ WA 082130316230 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres kota mojokerto guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual adalah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 17.25 WIB terdakwa menghubungi saksi ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON melalui nomor WA miliknya (di HP terdakwa tersimpan dengan nama CK IS nomor 085852159000) yang intinya terdakwa menawarkan sabu sejumlah 1 gram seharga Rp.900.000,-, dan saksi ROCHMAN alias AMBON menjawab "OK akan diambil" namun uang pembelian sabu tersebut di hutang terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kos saksi ROCHMAN alias AMBON yang beralamatkan di Desa Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan langsung menyerahkan sabu sejumlah 1 gram kepada saksi ROCHMAN alias AMBON dan terdakwa kembali pulang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada saudara ANDIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di pinggir lapangan Bola Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto secara ranjau.
- Bahwa keuntungan terdakwa sebesar Rp.150.000,- setiap gramnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02190/NNF/2023 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY



05102/2023/NNF s/d 05104/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa YENI IMALA YUNITA alias YEYE Binti SUNARYO (alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU HADI PRASETYO alias DIDIK Bin HADI PURWADI bersama-sama dengan saksi **ROCHMAN ISMAIL** alias **AMBON Bin ABDUL COYI** (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.30 WIB Wita atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di teras rumah teman terdakwa di desa Terusan RT 05 TW 05 Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB saksi Syahril Akbar Saksi Teguh (keduanya anggota Polresta Mojokerto), telah melakukan penangkapan terhadap saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti.SUNARYO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) di kost yang terletak di Perum Grand Kenongo Kel. Mlirip Kec.Jetis Kab. Mojokerto, selanjutnya dilakukan pengegedahan di dalam kamar kost ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi sabu (klip plastic A dengan berat kotor 0,24

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY



gram dan klip plastic B dengan berat kotor 0,22 gram), 1 (satu) Pipet kaca yang masih terdapat sabu (dengan berat kotor 2,32 gram), 1 (satu) Sekrop sedotan plastic, 1 (satu) Korek api gas, 1 (satu) Sedotan alat hisab sabu, 1 (satu) HP merk POCO dengan nomer Sim card/Wa 0895-4198-80307, 1 (satu) Kursi plastic warna Pink. selanjutnya terhadap saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti. SUNARYO (alm) dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari membeli kepada saksi ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON bin. ABDUL COYI, selanjutnya dari hasil interogasi tersebut saksi Syahril Akbar dan saksi Teguh melakukan penangkapan terhadap saksi ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON bin.ABDUL COYI di rumahnya yang terletak di Dsn. Terusan Rt/Rw : 002/005 Ds. Terusan Kec.Gedeg Kab.Mojokerto, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) HP merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 085852159000, setelah itu dilakukan interogasi kepada saksi ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON bin.ABDUL COYI bahwa sabu yang telah di jual kepada saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti. SUNARYO (alm) di dapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa, selanjutnya dari hasil interogasi tersebut saksi Syahril Akbar dan saksi Teguh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) HP merek Realme dengan nomor simcard/ WA 081216590363 dan 1 (satu) HP merek OPPO dengan nomor simcard/ WA 082130316230 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres kota mojokerto guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual adalah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 17.25 WIB terdakwa menghubungi saksi ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON melalui nomor WA miliknya (di HP terdakwa tersimpan dengan nama CK IS nomor 085852159000) yang intinya terdakwa menawarkan sabu sejumlah 1 gram seharga Rp.900.000,-, dan saksi ROCHMAN alias AMBON

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "OK akan diambil" namun uang pembelian sabu tersebut di hutang terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kos saksi ROCHMAN alias AMBON yang beralamatkan di Desa Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan langsung menyerahkan sabu sejumlah 1 gram kepada saksi ROCHMAN alias AMBON dan terdakwa kembali pulang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada saudara ANDIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di pinggir lapangan Bola Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto secara ranjau.
- Bahwa keuntungan terdakwa sebesar Rp.150.000,- setiap gramnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02190/NNF/2023 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaansecara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 05102/2023/NNF s/d 05104/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa YENI IMALA YUNITA alias YEYE Binti SUNARYO (alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HADI PRASETYO als DIDIK bin. HADI PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU HADI PRASETYO als DIDIK bin. HADI PURWADI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer sim card / WA 081216590363.
 - 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card / WA 082130316230.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 7 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HADI PRASETYO Alias DIDIK Bin HADI PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer sim card / WA 081216590363;
 2. 1 (satu) HP merk OPPO dengan nomer sim card / WA 082130316230;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Mjk jo 98/Akta Pid/2023/PN Mjk, masing-masing tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 8 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023 dan kepada terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 8 Agustus 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan bandinginya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Memberi putusan ringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 203/Pid.Sus/2023/PN. Mjk tanggal 7 Agustus 2023 ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas permintaan bandinginya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2023 dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, Bahwa setelah membaca dan mempelajari, dengan seksama berkas perkara beserta salinan sesuai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 203/pid.Sus/2023/ PN Mjk Tanggal 7 Agustus 2023 dan telah pula membaca memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 203/pid.Sus/2023/PN



Mjk tanggal 7 Agustus 2023 yang di mintakan banding tersebut dapat di pertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 7 Agustus 2023, Nomor : 203/Pid.Sus/2023 PN. Mjk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami **AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN,S.H., M.H.** dan **SUNARDI , S.H.,M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Agustus 2023, Nomor : 974/PID.SUS/2023/PT SBY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **HERU MULYONO ILWAN,S.H., M.H.**

AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H.

2. **SUNARDI , S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Udin Wahyudin, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 974/PID.SUS/2023/PT SBY

